




"UNTUK TURUNAN"

Telah diberikan Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Bjb atas permintaan Penggugat, setelah ia membayar biaya perlembar @ Rp. 300,00 x 4 lembar = Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah), ditambah uang leges Putusan Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), jadi jumlah seluruhnya Rp. 4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah).

Banjarbaru, Oktober 2015.
An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,


ARLIANSYAH, SH.
NIP. 19560117 198103 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)